



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIKELOLA DENGAN MEKANISME SISTEM LISTRIK CURAH PLN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PT. MUBA ELECTRIC POWER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power (MEP) guna meningkatkan penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan Penyesuaian terhadap Tarif Tenaga Listrik tersebut;
 - b. bahwa perubahan dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik tersebut perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tarif Tenaga Listrik di Kabupaten Musi Banyuasin yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Biaya Penyambungan Dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006 Nomor 24).
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIKELOLA DENGAN MEKANISME SISTEM LISTRIK CURAH PLN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PT. MUBA ELECTRIC POWER ;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Selatan.
5. PT. Muba Electric Power adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak di bidang Kelistrikan.
6. Tarif Tenaga Listrik adalah harga yang dikenakan untuk setiap energi yang terpakai oleh pelanggan listrik.
7. Biaya Penyambungan adalah Biaya yang dikenakan diawal pemasangan listrik.

BAB II

TARIF DAN BIAYA PENYAMBUNGAN LISTRIK

Pasal 2

Tarif tenaga listrik dan Biaya Penyambungan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT.Muba Electric Power tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 3

Khusus untuk pengguna listrik PT. MEP Golongan Tarif Sosial (S1), Rumah Tangga (R1) dan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum akan diberlakukan kenaikan secara bertahap per triwulan selama tahun 2013

Pasal 4

Biaya Penyambungan dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin terdiri dari;

- a. Golongan Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam lampiran I;
- b. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Pelayanan Sosial tercantum dalam lampiran II;
- c. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Rumah Tangga, tercantum dalam lampiran III;
- d. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Bisnis, tercantum dalam lampiran IV;
- e. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Industri, tercantum dalam lampiran V;
- f. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Kantor Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum, tercantum dalam lampiran VI;
- g. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Curah (Bulk), tercantum dalam lampiran VII;
- h. Tarif Tenaga Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Multiguna, tercantum dalam lampiran VIII;
- i. Biaya Penyambungan Listrik Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam lampiran IX;
- j. Biaya Keterlambatan pembayaran rekening listrik di Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam lampiran X;

BAB III

PERBAIKAN TAGIHAN LISTRIK

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah PT. MEP wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan;
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khususnya yang berkaitan dengan lamanya gangguan, jumlah gangguan dan atau kesalahan pembacaan meter tak dapat dipenuhi, maka perusahaan daerah wajib memberikan perbaikan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai perbaikan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 6

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik di Kabupaten Musi Banyuasin dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin


Ditetapkan di Sekayu,
pada tanggal 20 MEI

2013

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu,
pada tanggal 29 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR : 390

Lampiran I

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 19

TANGGAL : 29 MEI 2013

**GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF TR/TM/TT *)	BATAS DAYA	KETERANGAN
1	S-1/TR	220 VA	Golongan tarif keperluan pemakaian sangat kecil
2	S-2/TR	250 VA S/D 200 K.VA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang
3	S-3/TM	diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar
4	R-1/TR	250 VA s/d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil
5	R-2/TR	diatas 2.200 VA s/d 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah
6	R-3/TM	diatas 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar
7	B-1/TR	250 VA s/d 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil
8	B-2/TR	diatas 2.200 VA s/d 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah
9	B-3/TM	diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar
10	I-1/TR	450 VA s/d 14 K.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga
11	I-2/TR	diatas 14 K.VA s/d 200 K.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang
12	I-3/TM	diatas 200 K.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah
13	I-4/TT	30.000 K.VA keatas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar
14	P-1/TR	250 VA s/d 200 K.VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintahan kecil dan sedang
15	T/TM	diatas 200 K.VA	Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia
16	C/TM	diatas 200 K.VA	Golongan tarif curah (bulk) untuk keperluan penjualan secara curah (bulk) kepada pemanglzin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (PIUKU)
17	M/TR,TM,TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P

*) Keterangan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi


BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI


TARIF TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-2/TR	450 VA	29,250	590
2	S-2/TR	900 VA	35,100	600
3	S-2/TR	1.300 VA	51,188	718
4	S-2/TR	2.200 VA	55,283	747
5	S-2/TR	diatas 2.200 VA s/d 200 k.VA	59,378	747
6	S-3/TM	diatas 200 k. VA	65,520	667

Catatan

- P Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 yang bersifat sosial dengan S-3 bersifat komersil
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersil P = 1,17
 Kategori S-3 bersifat sosial dan S-3 bersifat komersil ditetapkan oleh Direksi
- Q Faktor pembanding antara harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karekteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power
- Jam Nyala adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.VA terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN




H. PAHRI AZHARI

Lampiran IV
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 29 Mei 2013

TARIF TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	B-1/TR	s/d 450 VA	32,760	880
2	B-1/TR	900 VA	42,000	890
3	B-1/TR	1300 VA	50,000	950
4	B-1/TR	2200 VA	60,000	1065
5	B-2/TR	diatas 2200 VA s/d 200k.VA	77,000	1300
6	B-3/TR	diatas 200 k.VA	200,000	1,500

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran III
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 29 MEI 2013

**TARIF TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	R-1/TR	s/d 450 VA	29,250	850
2	R-1/TR	900 VA	38,610	850
3	R-1/TR	1.300 VA	51,188	950
4	R-1/TR	2.200 VA	55,283	1000
5	R-2/TR	diatas 2.200 VA s/d 6.600 VA	59,378	1100
6	R-3/TR	diatas 6.600 va	75,114	1200

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Lampiran V
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 29 MEI 2013

TARIF TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	I-1/TR	s/d 450 VA	35,100	972
2	I-1/TR	900 VA	40,950	985
3	I-1/TR	1300 VA	40,950	997
4	I-1/TR	2200 VA	40,950	1021
5	I-1/TR	diatas 2200 VA s/d 14 k.VA	41,535	Blok I : 0-80 jam nyala = 1209 Blok II : diatas 80 jam berikutnya = 1015
6	I-2/TR	diatas 14 k. VA s/d 200 k. VA	42,535	997
7	I-3/TM	diatas 200 k.VA	39,780	0 s/d 350 jam nyala Blok WBP = Q x 997 diatas 350 jam nyala Blok LWBP = Q x 1070
8	I-4/TT	30.000 VA keatas	35,100	997

Catatan :
Q Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power
WBP Waktu Beban Puncak
LWBP Waktu Luar Beban Puncak
Jam Nyala adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.Va terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran VI
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 29 MEI 2013

TARIF TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	P-1/TR	s/d 450 VA	23,400	880
2	P-1/TR	900 VA	35,100	889
3	P-1/TR	1300 VA	40,950	950
4	P-1/TR	2200 VA	51,813	1064
5	P-1/TR	diasas 2200 VA s/d 200 k.VA	51,813	1299

Catatan


Q Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power

WBP Waktu Beban Puncak

LWBP Waktu Luar Beban Puncak

Jam Nyala adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.Va terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI


TARIF DASAR LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN CURAH

No	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN Rp./kVA/Bulan	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWH)
1	C-TM	Diatas 200 kVA	35,100	Blok WBP = $K \times 855$ Blok LWBP = 855

Catatan
Tarif ini hanya untuk keperluan curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU)

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
Q Faktor Perbandingan Antara Harga WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,01) Ditetapkan Direksi perusahaan PT. Muba Electric Power. perusahaan PT. Muba Electric Power

7 BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI

TARIF DASAR LISTRIK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA

No	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN Rp./kVA/Bulan	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWH)
1	M-TR/TM/TT	-	-	1965

1 Tarif diperuntukkan hanya bagi pengguna tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana yang tercakup dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII Keputusan Bupati ini atau atas kesepakatan semua pihak

2 Tarif dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan antara lain :

- a. Tarif untuk dasar perhitungan ekspor-impor energi listrik antara perusahaan PT. MEP dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
- b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari bahan baku atau yang telah disanggupi Perusahaan daerah PT. MEP sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan, maupun pelayanan
- c. Tarif dasar untuk perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Daerah PT. MEP yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Daerah PT. MEP sesuai keputusan bersama
- d. Tarif untuk dasar perhitungan bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT MEP. Baik dengan alasan daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem
- e. Tarif dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Daerah PT.MEP secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama
- f. Tarif dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII Keputusan Bupati ini yang diantaranya adalah karena :
 - bersifat sementara (jangka waktu pendek)
 - tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT. MEP (kemampuan)
 - adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan


Keterangan

*) Sebagai tarif Maksimum

Didalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dai 1 (satu)

WBP : Waktu Beban Puncak



LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

7 **BUPATI MUSI BANYUASIN**

H. PAHRI AZHARI

Lampiran IX :
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 20 MEI 2013

**BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	URAIAN	BIAYA PENYAMBUNGAN MAKSIMUM (Rp)
1	Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR 1.1. Daya tersambung dari 250 VA s/d 2.200 VA 1.2. Daya tersambung dari 2.201 VA s/d 200 kVA termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan tarif R-3 dengan daya di atas 200 kVA	750/VA 810/VA
2	Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TM dengan daya tersambung 201 kVA ke atas	810/VA
3	Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TT dengan daya tersambung 30.000 kVA ke atas	810/VA
4	Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR di bangunan Pelanggan 4.1. Khusus Tarif S-1 s/d 220 VA 4.2. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1 (tanpa meter) menjadi 450 VA atau 500 VA (dengan meter)	70.000/sambungan Bebas Biaya Penyambungan



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran X
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19
TANGGAL : 29 MEI 2013

**BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKING
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	BATAS DAYA	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp/Bulan)
1	450 VA	5000
2	900 VA	5000
3	1.300 VA	7000
4	2.200 VA	10000
5	3.500 VA s.d 5.500 VA	50000
6	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp.75.000)
7	di atas 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp.100.000)

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI